

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Kata Koperasi diambil dari bahasa Inggris *co operation* yang artinya kerja sama. Jadi sistem pengelolaan koperasi didasarkan pada asas kekeluargaan dan kehidupan berdemokrasi. Agar lebih paham tentang seluk beluk koperasi.

Koperasi merupakan salah satu bentuk badan hukum yang sudah lama dikenal di Indonesia. Begitu banyak kemudahan yang diperoleh badan hukum koperasi melalui berbagai fasilitas, namun tidak banyak mengubah kehidupan koperasi itu sendiri.¹

Secara umum koperasi dapat diartikan sebagai badan usaha yang dimiliki serta dikelola oleh para anggotanya. Koperasi menurut bapak Mohammad Hatta adalah usaha bersama guna memperbaiki atau meningkatkan kehidupan atau taraf ekonomi berdasarkan asas tolong menolong.

Pembiayaan merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan di bank syariah. Pembiayaan merupakan kegiatan penyaluran dana kepada masyarakat. Terdapat beberapa akad yang digunakan dalam pembiayaan salah satunya adalah akad rahn atau gadai. Transaksi gadai diperbolehkan dilakukan di bank syariah dengan barang jaminan berupa emas.²

Pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah berbeda dengan kredit yang diberikan oleh bank konvensional. Dalam perbankan syariah, return atas

¹ Kasmir, S.E, M.M, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2013), hlm. 252.

² Nadhifatul Kholifah, “ *Analisis Sistem Dan Prosedur Gadai Emas Syariah* ” , (Universitas Brawijaya), Hlm. 1 Diakses Pada Tanggal 08 November 2018.

pembiayaan tidak dalam bentuk bunga, akan tetapi dalam bentuk lain sesuai dengan akad-akad yang di sediakan di bank syariah.³

Menurut fatwa Dewan Syariah Nasional No. 04/DSN-MUI/IV/2000, *murabahah* adalah menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih, sebagai laba.⁴ Laba tersebut berupa *margin* keuntungan, yaitu persentase tertentu yang ditetapkan pertahun. Apabila dihitung secara harian maka jumlah hari dalam setahun ditetapkan 360 hari, sedangkan apabila dihitung secara bulanan, maka setahun ditetapkan 12 bulan.⁵ Penetapan *margin* keuntungan pada pembiayaan *murabahah* harus disepakati di awal, sebelum kedua belah pihak menandatangani kontrak perjanjian pembiayaan. *Margin* dapat ditentukan baik dalam bentuk *lump sum* (jumlah bulat) atau dengan menentukan rasio tertentu terhadap harga beli lembaga keuangan. *Margin* tersebut hanya boleh ditetapkan satu kali, untuk satu kali transaksi pembelian barang oleh nasabah.⁶

Murabahah adalah jual beli barang pada harga asal ditambah dengan keuntungan yang disepakati. Dalam transaksi ini, pihak penjual harus memberitahukan kepada pihak pembeli tentang harga pokok barang yang menjadi objek jual beli. Ba'i al-murabahah dapat diterapkan pada pembiayaan secara pesanan. Penjual tidak akan melakukan pengadaan barang selama tidak ada pemesanan dari calon pembeli (Ridwan, 2007: 79)⁶. Pada produk pembiayaan mikro 25 iB mempunyai perbedaan dalam persyaratan dan pelayanan yang

³ Drs. Ismail, MBA., Ak. *perbankan syariah*, (Jakarta: KENCANA, 2011) Hlm. 106.

⁴ DSN-MUI, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah: Dewan Syariah Nasional MUI* (Erlangga, 2014), hlm. 60.

⁵ Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan: Edisi ke 5* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 279-280.

⁶ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah: Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), hlm. 212.

dibelikan ⁷ kepada nasabah, dengan persyaratan surat izin usaha calon nasabah sudah dapat memenuhi persyaratan yang ada tanpa ada jaminan yg diberikan.⁸

Prosedur adalah untuk membantu seseorang dalam memahami bagaimana cara melakukan sesuatu secara tepat, sehingga tujuan dapat tercapai secara efisien dan efektif. Agar seseorang nasabah mudah memahami dan mengikuti aturan dalam prosedur pembiayaan tersebut. Sebelum pembiayaan diberikan kepada debitur, maka nasabah debitur harus melewati tahapan-tahapan penilaian yang dilakukan oleh pihak bank. Prosedur pembiayaan *murabahah* oleh bank secara umum antara bank yang satu dengan bank yang lainnya tidak jauh berbeda. Biasanya disesuaikan dengan kebutuhan dan besarnya ruang lingkup usaha bank tersebut. Tahapan-tahapan tersebut menurut sunarto zulkifli: dimulai dari proses permohonan pembiayaan, pengumpulan data dan investasi, analisa pembiayaan, committee (persetujuan), pengumpulan data tambahan, peningkatan, pencairan (realisasi) dan monitoring.⁹

Koperasi syariah mengalami perkembangan yang sangat pesat, hal ini terbukti dari banyaknya koperasi syariah yang tersebar di seluruh Indonesia. Salah satunya yaitu Koperasi Syariah NURI Jawa Timur yang memiliki beberapa kantor cabang diantaranya terletak di Pegantenan Pamekasan. Koperasi Syariah NURI Jawa Timur Cabang Pegantenan merupakan lembaga keuangan yang memperhatikan kualitas pelayanan serta pemasaran produk-produknya. Selain itu meskipun baru beroperasi sejak tahun 2015, lembaga ini sudah mampu membantu

⁷ Ridwan, *Kontruksi Bank Syariah Indonesia*, (Yogyakarta : Pustaka SM, 2007)

⁸ Drs. Ismail, MBA., Ak. *Perbankan Syariah* (Jakarta: Prenamedia Group, 2011), h.136

⁹ Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syari'ah*, (Jakarta: Zikrul Karim, 2003), h. 138

mensejahterakan ekonomi masyarakat kecil dan menengah khususnya di daerah Pegantenan dan sekitarnya dengan berbagai macam produk unggulannya.

Secara umum prosedur pembiayaan murabahah yang ada di KSN JATIM Cabang Pegantenan nilainya karena diantara masyarakat secara umum mempunyai kebutuhan akan tetapi belum mempunyai uang. KSN JATIM Cabang Pegantenan menawarkannya kepada masyarakat apa yang dibutuhkannya.

Berdasarkan latar belakang di atas peneliti tertarik untuk menganalisis tema di atas dengan judul“ **ANALISISPROSEDUR PEMBIAYAAN MURABAHAH DI KOPERASI SYARIAH NURI JAWA TIMUR CABANG PEGANTENAN PAMEKASAN**”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan identifikasi dari latar belakang masalah di atas, rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini dapat dinyatakan sebagai berikut:

1. Bagaimana Prosedur Pembiayaan *Murabahah* di Koperasi Syariah Nuri Jawa Timur Cabang Pegantenan Pamekasan ?
2. Apakah kendala dan kesesuaian pada prosedur pembiayaan *murabahah* di Koperasi Syariah Nuri Jawa Timur Cabang Pegantenan Pamekasan berdasarkan fatwa DSN-MUI/1V/2000 ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk Mengetahui Prosedur Pembiayaan *Murabahah* di Koperasi Syariah Nuri Jawa Timur Cabang Pegantenan Pamekasan.
2. Untuk Mengetahui kendala dan kesesuaian pada Prosedur Pembiayaan *Murabahah* di Koperasi Syariah Nuri Jawa Timur Cabang Pegantenan Pamekasanyang berdasarkan fatwa DSN-MUI/1V/2000 .

D. Kegunaan Penelitian

1. Akademis

- a. IAIN Madura

Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat sebagai pedoman, kajian untuk penelitian selanjutnya serta menambah wawasan ilmu pengetahuan.

- b. Peneliti

Penelitian berharap agar hasil penelitian dapat dijadikan sebagai pengalaman baru untuk meningkatkan wawasan ilmu pengetahuan dan syarat kelulusan.

2. Praktis

- a. KSN Jawa Timur

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat menjadi pedoman untuk evaluasi.

- b. Masyarakat

Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat untuk keilmuan bagi masyarakat tentang pentingnya Pembiayaan *Murabahah* untuk masa depan serta

untuk menambah pengetahuan tentang adanya Pembiayaan *Murabahah* yang tidak memberatkan dalam hal pembayaran.

E. Definisi Istilah

Demi mencapai pemahaman dan persepsi yang seragam dalam kegiatan penelitian ini, terdapat beberapa istilah yang perlu di definisikan kembali guna untuk menghindari salah penafsiran terhadap judul “Analisis Prosedur Pembiayaan *Murabahah* di Koperasi Syariah Nuri Jawa Timur Cabang Pegantenan Pamekasan” sekaligus agar para pembaca mampu memahami istilah yang digunakan dalam penelitian ini sehingga persepsi pembaca sama dengan persepsi yang ada pada peneliti. Maka dari itu, peneliti memberikan beberapa batasan terhadap pengertian istilah yang terdapat pada judul tersebut antara lain:

1. Analisis adalah menganalisa atau menelaah bagaimana cara mengenali watak atau perilaku seorang debitur.
2. Prosedur adalah untuk membantu seseorang dalam memahami bagaimana cara melakukan sesuatu secara tepat, sehingga tujuan dapat tercapai secara efisien dan efektif.¹⁰
3. Pembiayaan adalah aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain bank berdasarkan prinsip syariah.¹¹
4. *Murabahah* adalah akad jual beli atas barang tertentu, dimana penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli kemudian menjual

¹⁰Ibid

¹¹ Ibid, hlm. 138

kepada pihak pembeli dengan mensyaratkan keuntungan yang diharapkan sesuai jumlah tertentu.¹²

Dari definisi istilah di atas maksud dari judul penelitian ini adalah untuk mengetahui analisis prosedur pembiayaan *murabahah* di koperasi syariah nuri jawa timur cabang pegantenan pamekasan kemudian menganalisis prosedur tersebut dalam kajian manajemen pembiayaan resiko.

¹²Ibid,